

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hidup sejahtera secara lahir dan batin tentu saja termasuk sehat secara jasman dan rohani, selain itu setiap individu juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika menderita sakit. Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai standart yang ada.

Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat-obatan atau zat kimia yang tidak difungsikan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi obat-obatan tersebut dipergunakan untuk kenikmatan.<sup>2</sup> Dikutip dari *World Drug Report 2019*, setidaknya ada 35 juta orang di seluruh dunia menyalahgunakan obat-obatan sementara hanya 1 dari 7 orang di dunia yang mendapatkan pengobatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Zaen Ashadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 1

<sup>2</sup> Nada Widayanti, dkk, 2015, *Studi Retrospektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Sak Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol 12 247-264 (September 2015), hal 249.

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 26 June 2019, *World Drug Report 2019: 35 million people worldwide suffer from drug use disorders while only 1 in 7 people receive treatment*. Diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 21.36 WIB

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti permasalahan penyalahgunaan obat di kalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan obat bisa berdampak serius terhadap kesehatan, ketergantungan, hingga kematian.<sup>4</sup> Hasil Survei Nasional oleh BNN Republik Indonesia menunjukkan Penyalahgunaan Narkoba di 34 provinsi di Indonesia Tahun 2017, meskipun target survei penyalahgunaan narkoba adalah para pekerja, namun beberapa hal patut menjadi perhatian kita semua, bahwa obat-obat keras atau obat daftar G, obat golongan psikotropika, maupun obat legal lainnya, yang dapat dengan mudah diperoleh seperti obat sakit kepala, obat flu dan obat anti mabuk perjalanan, atau obat-obatan lainnya yang memiliki efek sedatif, masih menjadi “primadona” untuk disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya, di antaranya berupa diminum dalam jumlah banyak (melebihi dosis atau anjuran medis). Bisa juga dicampur dengan minuman beralkohol atau zat lainnya untuk mendapat efek samping secara berlebihan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, obat tersebut terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.<sup>6</sup>

Akibat penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial. Secara keseluruhan gangguan-gangguan tersebut akan membawa

---

<sup>4</sup>BPOM: *Penyalahgunaan Obat Masalah Serius Generasi Muda*, 12 November 2018, Dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/12/bpom-penyalahgunaan-obat-masalah-serius-generasi-muda-433244> , Diakses pada Rabu, 2 Oktober 2019, Pukul 12.17 WIB.

<sup>5</sup>Awan Pratama, *Penyalahgunaan Obat, Tantangan Kita Semua*, 22 Desember 2018, <https://www.koranbernas.id/berita/detail/penyalahgunaan-obat-tantangan-kita-semua> , Diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 21 45 WIB.

<sup>6</sup>Silvi Wulandari & Resm Mustarichie, 2017, *Upaya Pengawasa BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017), hal 2.

perubahan perilaku seperti perilaku amotivasional, depresi, dan kecemasan sosial.<sup>7</sup>

Obat-obatan yang beredar di masyarakat sangat bermanfaat bagi penunjang kesehatan, khususnya untuk penyembuhan-penyembuhan berbagai penyakit. Setiap obat dapat memberikan banyak efek samping, termasuk efek jangka panjang dan jangka pendek, terutama efek-efek tertentu dan beberapa obat memberikan efek candu bagi pengguna yang mengonsumsi dalam dosis berlebihan. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibentuk dengan maksud mengatur segala peredaran dan konsumsi Narkotika dan Psikotropika yang dianggap sebagai obat-obat berbahaya dan memiliki efek candu.

Namun, dalam beberapa golongan obat yang beredar di masyarakat luas memiliki efek candu dan efek yang berbahaya bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk medis, sehingga penggunaan, produksi, dan peredarannya harus diawasi secara baik. Hadirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan kesehatan termasuk didalamnya peredaran dan produksi obat-obatan diluar narkotika dan psikotropika.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>7</sup>Togiaratua Nainggolan, 2011, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*, Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011, hal 162.

Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan termasuk maslaah ijthad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lagipula narkoba tidak dikenal dalam masa Rasulullah SAW., yang ada ketika itu adalah *khamar*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN GOLONGAN NON NARKOTIKA DAN NON PSIKOTROPIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika dalam perspektif Hukum Kesehatan?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika yang ada di masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Hukum tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika dalam perspektif Hukum Kesehatan.

---

<sup>8</sup>Ahmad Syafii, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232, hal 220.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika yang ada di masyarakat.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika dalam perspektif Hukum Kesehatan, khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian in diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika dalam perspektif Hukum Kesehatan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

### 2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian in diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian in dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan non narkotika dan non psikotropika dalam perspektif Hukum Kesehatan.

## E. Landasan Teori

### 1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.<sup>9</sup> Sudarto menyatakan:

“tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>10</sup>

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Hal tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Menurut Prodjodikoro mengatakan bahwa:

“tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku in dapat dikatakan subyek tindak pidana.”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno menjelaskan:

---

<sup>9</sup> Abdul Hakim dkk, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013, Hal 152

<sup>10</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Dalam Abdul Hakim dkk, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013, Hal 152

<sup>11</sup> Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 2 (Jun 2019), hal 133.

<sup>12</sup> Wirjono Pradjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal 59.

“tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berbentuk pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.”<sup>13</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *men rea* (*mental element*), keadaan sikap batin.<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan tentang Obat-Obatan

Obat adalah bahan yang dapat difungsikan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan sakit, luka, gangguan rohan dan memperelok badan baik pada hewan maupun manusia.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.<sup>16</sup> Obat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu antara lain:<sup>17</sup>

### a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas ditandai dengan gambar logo pada kemasan gambar lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas adalah *paracetamol* dan *multivitamin*.<sup>18</sup>

### b. Obat bebas terbatas

<sup>13</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 92

<sup>14</sup> Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 35.

<sup>15</sup> AY. Sutedjo, 2008, *Mengenal Obat-Obatan Secara Mudah dan Aplikasinya dalam Perawatan*, Yogyakarta: Amara Books, hal 20.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>17</sup> Daftar Alamat Tempat Pejabat Negara Republik Indonesia, 2008, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hal 9-10.

<sup>18</sup> I Gede Surya Rahayuda. 2016. *Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naïve Bayes*. Jurnal Sisfo Vol. 6 (2016) 27-32, hal 23.

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Etiket pada kemasan obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat jenis ini adalah *CTM, Antimo, Noza*.<sup>19</sup>

c. Obat keras

1) Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Etiket obat keras adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.<sup>20</sup>

2) Obat Psikotropika

Obat-obat Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

d. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintetis maupun sem sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh obat narkotika adalah Morfin dan Penitidin.<sup>21</sup>

3. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.<sup>22</sup> Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak

---

<sup>19</sup> *Loc.cit*

<sup>20</sup> *Loc.cit*

<sup>21</sup> Gede Surya Rahayuda. 2016. *Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naïve Bayes*. Jurnal Sisfo Vol. 6 (2016) 27-32, hal 23-24.

<sup>22</sup> Tjin Willy, *Penyalahgunaan NAPZA dalam ALODOKTER*, 30 November 2018, <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza> diakses pada Rabu, 4 September 2019, pukul 15.04 WIB.



terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/mengancam masyarakat.<sup>23</sup> Penyalahgunaan zat/obat adalah penggunaan zat secara terus menerus bahkan sampai setelah terjadi masalah.<sup>24</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO) penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat-obatan atau zat kimia yang tidak ditujukan untuk pengobatan atau medikasi, akan tetapi obat-obatan tersebut dipergunakan untuk kenikmatan.<sup>25</sup> Penyalahgunaan obat dapat berupa penyalahgunaan segala bentuk bahan kimia, termasuk rokok, *inhalant*, alcohol, dan yang lainnya. Segala bahan obat yang dapat digunakan bias disalahgunakan. Kategori penyalahgunaan obat antara lain:<sup>26</sup>

- a. Penyalahgunaan rokok dan alcohol;
- b. Penyalahgunaan obat, seperti methadone, oxydone, dan yang lainnya;
- c. Penyalahgunaan bahan kimia *inhalant*;
- d. Penyalahgunaan obat-obatan *illegal*.

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.<sup>27</sup>

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering

---

<sup>23</sup>Supardi S. Penyalahgunaan obat golongan narkotik dan psikotropik oleh pasien ketergantungan obat Dalam (Dedi Afandi, dkk, *Tingkat Penyalahgunaan Obat dan Faktor Risiko di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Umum*, Maj Kedokt indon, volum: 59, nomor: 6, jun 2009 hal, 267)

<sup>24</sup>Stuart & Sundeen, 1998, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3 alih bahasa Yasmin Achir Yani*. S, Jakarta: EGC hal 3

<sup>25</sup>Nada Widayanti, dkk, 2015, *Studi Retroperspektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Sak Jiwa Sambang Lihum*, Media Farmasi Vol 12 247-264 ( September 2015), hal 249.

<sup>26</sup>Natasha Tracy, *What Is Drug Abuse ? Drug Abuse Information*, 23 April 2019, <https://www.healthyplace.com/addictions/drug-addiction/what-is-drug-abuse-drug-abuse-information> , diakses pada Senin, 23 September 2019 pukul 21.57 WIB.

<sup>27</sup> Lydia Harlina Martono & Satua Joewana, 2006, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Dalam (Abu Hanifah dan Nunung Unayah, 2011, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat*, Informasi 66Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hal 37).

Disalahgunakan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 menjelaskan bahwa Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 2. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi pembuatan obat-obat tertentu termasuk baku pembanding.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan BPOM dijelaskan Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

- a. Tramadol;
- b. Triheksifenidil;
- c. Klorpromazin;
- d. Amitriptilin;
- e. Haloperidol; dan/atau
- f. Dekstrometorfan

## **F. Sistematika Skripsi**

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Landasan Teori**
- F. Sistematika Penulisan.**

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**
- B. Tinjauan Umum tentang Obat-Obatan**
- C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan**
- D. Tinjauan Umum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Obat**

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Metode Pendekatan**
- B. Jenis Penelitian**
- C. Jenis Data**
- D. Metode Pengumpulan Data**
- E. Metode Analisis Data**

**BAB IV : PEMBAHASAN**

- A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Golongan Non Narkotika dan Non Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Kesehatan**
- B. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Golongan Non Narkotika dan Non Psikotropika Yang Ada di Masyarakat.**

**BAB V : PENUTUP**

- A. Simpulan**
- B. Saran.**